



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIJI BIN MACCI;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/20 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe/ Desa Silea, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2581/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIJI BIN MACCI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri Terdakwa sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) saset yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,18 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk Pocket Scale.
 - 2 (dua) buah bong / alat isap sabu.
 - 2 (dua) buah pipet sendok sabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya.
 - 1 (satu) buah pireks kaca.
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah kompor bakar sabu.
 - 4 (empat) sachet kecil kosong.
 - 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih Kode Imei 354360096665567
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam merk New Fashion.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5. 000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SIJI Bin MACCI pada hari Minggu, 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 6 (enam) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,8356 (satu koma delapan tiga lima enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa menelepon seseorang bernama ASIS TUKANG Alias TAKUR untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram sekaligus akan membayar kepada ASIS TUKANG Alias TAKUR untuk pesanan narkotika sabu-sabu sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram yang sudah laku terjual sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tidak lama kemudian datang seorang suruhan dari ASIS TUKANG Alias TAKUR bernama JAMAL mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut. Setelah menerima pesanan tersebut, terdakwa lalu menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada JAMAL sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa di rumahnya kedatangan pelanggannya yang membeli narkotika sabu-sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Setelah itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, tetapi tiba-tiba datang petugas Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggerebekan di rumah terdakwa sekaligus menangkap terdakwa.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan disaksikan oleh masyarakat, petugas lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa saat itu, dan 3 (tiga) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kamar terdakwa.
- Selain narkotika jenis sabu-sabu, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Pocket Scale, uang tunai sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah pipet warna putih yang ujungnya diruncing, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor bakar sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik sachet kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna putih, dan 1 (satu) potong celana warna hitam merek New Fashion.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 804/NNF/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, barang bukti berupa 6 (enam) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,8356 (satu koma delapan tiga lima enam) gram (Kode BB I-1 s/d I-6) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SIJI Bin MACCI pada hari Minggu, 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 6 (enam) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 1,8356 (satu koma delapan tiga lima enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggerebekan di rumah terdakwa sekaligus menangkap terdakwa.
- Setelah itu dengan disaksikan oleh masyarakat petugas melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa saat itu, dan 3 (tiga) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kamar terdakwa.
- Selain narkotika jenis sabu-sabu, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Pocket Scale, uang tunai sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah pipet warna putih yang ujungnya diruncing, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor bakar sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik sachet kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna putih, dan 1 (satu) potong celana warna hitam merek New Fashion.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 804/NNF/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, barang bukti berupa 6 (enam) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,8356 (satu koma delapan tiga lima enam) gram (Kode BB I-1 s/d I-6) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SIJI Bin MACCI pada hari Minggu, 10 Februari 2019 sekira pukul 16.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol air mineral yang tutup botolnya dibuatkan dua lubang, dan pada masing-masing lubang tersebut dipasang pipet plastik dan diisi dengan air.
- Serbuk kristal shabu kemudian dimasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan pipet sendok shabu. Pireks tersebut kemudian disambungkan ke pipet pertama pada bong dan pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api hingga panas dan menghasilkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali melalui pipet kedua pada bong sama seperti sedang merokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 804/NNF/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, sampel barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa (Kode BB II) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhlisin, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe bersama dengan Tim satuan Resnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu dari laporan masyarakat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) timbangan elektronik merek Pocket Scale, uang tunai senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2(dua) buah bong /alat isap shabu, 2(dua) buah pipet sendok shabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1(satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah kompor bakar shabu, 4 (empat) saset kecil kosong, 1(satu) unit handphone merk Hammer warna putih kode Imei 354360096665567, 1(satu) lembar celana warna hitam merk New Fashion;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Azis Tukang yang tinggal di Unaaha lalu shabu tersebut diantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) saset shabu tersebut di saku celana Terdakwa dan 3 (tiga) saset shabu disimpan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bawa pada saat Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang di dalam kamar, sedangkan ada 2(dua) orang tamu Terdakwa yang berada di ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 6 (enam) saset berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,18 gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mengaku juga bahwa jika ada orang yang membutuhkan maka Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi penangkapan, Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat 3(tiga) gram;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu benar adalah barang yang ditemukan saat Saksi dan Tim Resnarkoba Polda Sultra menangkap dan menggeledah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah milik Terdakwa yang disaksikan oleh aparat pemerintah setempat;
- Bahwa di hadapan Saksi dan Petugas Kepolisian, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama AKBP Abd.Kadir, Kompol Kasmuddin, Ipda Laode Rasuli, Briptu Saifullah dan Briptu Rachmad Pratama S.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Saifullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe bersama dengan Tim satuan Resnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu dari laporan masyarakat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektronik merek Pocket Scale, uang tunai senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bong /alat isap shabu, 2 (dua) buah pipet sendok shabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah kompor bakar shabu, 4 (empat) saset kecil kosong, 1

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Hammer warna putih kode Imei 354360096665567, 1 (satu) lembar celana warna hitam merk New Fashion;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Azis Tukang yang tinggal di Unaaha lalu shabu tersebut diantar ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) saset shabu tersebut di saku celana Terdakwa dan 3 (tiga) saset shabu disimpan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;

- Bawa pada saat Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang di dalam kamar, sedangkan ada 2 (dua) orang tamu Terdakwa yang berada di ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa Saksi menemukan 6 (enam) saset berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,18 gram;

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;

- Bahwa menurut Terdakwa, narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mengaku juga bahwa jika ada orang yang membutuhkan maka Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa, ia membeli seharga Rp5.000.000.00,00 (lima juta rupiah) dengan berat 3 (tiga) gram;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu benar adalah barang yang ditemukan saat Saksi dan Tim Resnarkoba Polda Sultra menangkap dan menggeledah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah milik Terdakwa yang disaksikan oleh aparat pemerintah setempat;

- Bahwa di hadapan Saksi dan Petugas Kepolisian, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama AKBP Abd.Kadir, Kompol Kasmuddin, Ipda Laode Rasuli, Aipda Muhlisin dan Briptu Rachmad Pratama S.;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Aktur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan telah memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dirinya merupakan teman Terdakwa dan Saksi mengakui bahwa dirinya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa ia mengerti jika dirinya diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh petugas kepolisian Ditres narkoba Polda Sultra terhadap Terdakwa dan Saksi membenarkan bahwa ia turut menyaksikan saat petugas Ditres narkoba Polda Sultra melakukan proses penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa di dalam rumah tempat tinggalnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar dirinya telah menyaksikan pelaksanaan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian, dimana pada awalnya Saksi berada di rumah Terdakwa untuk bertemu dengan temannya yang bernama Syahrudun alias Jhon untuk membahas mengenai listrik rumah Saksi dan pada awalnya Saksi sudah janji pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, namun saudara Jhon menginformasikan kepada Saksi bahwa dia berada di rumah Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa bersamaan dengan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di jalan poros Kendari – Kolaka Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, kemudian Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan di tempat kejadian ditangkapnya Terdakwa sehingga Saksi langsung menyaksikan jalannya penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Ditresnarkoba, Terdakwa pada saat itu berada dalam rumahnya dan sedang diajaga oleh pihak kepolisian, dan pada saat itu Terdakwa sementara diinterogasi oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra, setelah itu Saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa dan kemudian ditemukan 6(enam) paket narkoba jenis shabu berat bruto 4,18 gram, diantaranya petugas kepolisian menemukan 3(tiga) saset narkoba jenis shabu di salah satu kamar di belakang tempat duduk Terdakwa yang disimpan di bawah kasur dan juga ditemukan 3(tiga) saset narkoba jenis shabu di saku celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu, petugas Kepolisian juga menemukan beberapa barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyitaan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti shabu sebanyak 6(enam) saset/paket adalah barang bukti miliknya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 6(enam) saset tersebut yang telah disita oleh petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa pada saat kejadian selain dirinya yang menyaksikan jalannya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh petugas Ditres narkoba tersebut di alamat tempat tinggal Terdakwa juga telah dipanggil dan disaksikan oleh masyarakat lainnya yaitu Muh.Syahrudin R beserta petugas kepolisian yang datang pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan oleh penyidik barang bukti berupa :
 - 6 (enam) saset ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,18 gram;
 - 1(satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale;
 - uang tunai senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2(dua) buah bong /alat isap shabu,
 - 2(dua) buah pipet sendok shabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya,
 - 1(satu) buah pireks kaca;
 - 2(dua) buah korek gas;
 - 1(satu) buah kompor bakar shabu,
 - 4(empat) saset kecil kosong,
 - 1(satu) unit *handphone* merk Hammer warna putih kode Imei 35436009666 5567,
 - 1(satu) lembar celana warna hitam merk New Fashion;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa sudah barang itulah yang telah disita oleh petugas Ditres Narkoba pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan oleh pemeriksa ia merasa tidak pernah ditekan, dibujuk atau dipaksa untuk memberikan keterangan, serta keterangan yang Saksi berikan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ditemukannya barang bukti yang ada kaitannya penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA dan ditangkap di dalam rumah Terdakwa di jalan poros Kendari-Kolaka Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari satuan Ditresnarkoba Polda Sultra karena telah ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menyalahgunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra pada kantong celana depan sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) saset ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,18 gram, 1(satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale, uang tunai senilai Rp1.150.000.00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2(dua) buah bong /alat isap shabu, 2(dua) buah pipet sendok shabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1(satu) buah pireks kaca, 2(dua) buah korek gas, 1(satu) buah kompor bakar shabu, 4(empat) saset kecil kosong, 1(satu) unit handphone merk Hammer warna putih kode Imei 35436009666 5567;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Azis Tukang untuk pesan narkoba jenis shabu, lalu beberapa lama kemudian datang anak buah Azis Tukang membawa shabu yang sesuai Terdakwa pesan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Azis Tukang karena Azis Tukang adalah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sudah 2(dua) bulan lebih, adapun yang Terdakwa rasakan atau alami pada saat atau sesaat setelah menggunakan atau mengkonsumsi ialah Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan ketika tidak mengkonsumsi dalam beberapa hari Terdakwa merasakan lemas, pikiran tidak karuan, emosional, mengantuk, nafsu makan bertambah;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, teman Terdakwa ada Pak Desa dan satu teman yang berada kamar tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba itu dilarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsi shabu-shabu karena rasa badan Terdakwa terasa fit kalau bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual shabu sebelumnya kepada sopir mobil sebelum Terdakwa ditangkap pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan menggeledahan terhadap Terdakwa, dan barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 6 (enam) saset yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,18 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk Pocket Scale;
- 2 (dua) buah bong / alat isap sabu;
- 2 (dua) buah pipet sendok sabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kompor bakar sabu;
- 4 (empat) sachet kecil kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih Kode Imei 354360096665567;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana warna hitam merk New Fashion;
- Uang tunai senilai Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu :

- Hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 804/NNF/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, barang bukti berupa 6 (enam) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,8356 (satu koma delapan tiga lima enam) gram (Kode BB I-1 s/d I-6) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra yaitu Saksi Muhlisin dan Saksi Ahmad Saifullah pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA dan ditangkap di dalam rumah Terdakwa di jalan poros Kendari-Kolaka Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra pada kantong celana depan sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) saset ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,18 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale, uang tunai senilai Rp1.150.000.00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bong /alat isap shabu, 2 (dua) buah pipet sendok shabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kompor bakar shabu, 4 (empat) saset kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna putih kode Imei 35436009666 5567;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Azis Tukang untuk pesan narkoba jenis shabu, lalu beberapa lama kemudian datang anak buah Azis Tukang membawa shabu yang sesuai Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa kenal Azis Tukang karena Azis Tukang adalah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sudah 2 (dua) bulan lebih, adapun yang Terdakwa rasakan atau alami pada saat atau sesaat setelah menggunakan atau mengkonsumsi ialah Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan ketika tidak mengkonsumsi dalam beberapa hari Terdakwa merasakan lemas, pikiran tidak karuan, emosional, mengantuk, nafsu makan bertambah;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, teman Terdakwa ada Pak Desa dan satu teman yang berada kamar tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba itu dilarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsi shabu-shabu karena rasa badan Terdakwa terasa fit kalau bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual shabu sebelumnya kepada sopir mobil sebelum Terdakwa ditangkap pada malam harinya dan Terdakwa telah menerima uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan menggeledahan terhadap Terdakwa, dan barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Penuntut Umum mengajukan susunan dakwaan secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
3. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Siji Bin Macci yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra Saksi Muhlisin dan Saksi Ahmad Saifullah pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA dan ditangkap di dalam rumah Terdakwa di jalan poros Kendari-Kolaka Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra pada kantong celana depan sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) saset ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,18 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale, uang tunai senilai Rp1.150.000.00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bong /alat isap shabu, 2 (dua) buah pipet sendok shabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kompor bakar shabu,4 (empat) saset kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna putih kode Imei 35436009666 5567;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Azis Tukang untuk pesan narkoba jenis shabu, lalu beberapa lama kemudian datang anak buah Azis Tukang membawa shabu yang sesuai Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa kenal Azis Tukang karena Azis Tukang adalah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sudah 2 (dua) bulan lebih, adapun yang Terdakwa rasakan atau alami pada saat atau sesaat setelah menggunakan atau mengkonsumsi ialah Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan ketika tidak mengkonsumsi dalam beberapa hari Terdakwa merasakan lemas, pikiran tidak karuan, emosional, mengantuk, nafsu makan bertambah;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, teman Terdakwa ada Pak Desa dan satu teman yang berada kamar tamu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual shabu sebelumnya kepada sopir mobil sebelum Terdakwa ditangkap pada malam harinya dan Terdakwa telah menerima uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ketika Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra pada kantong celana depan sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) saset ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,18 gram,1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale, uang tunai senilai Rp1.150.000.00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bong /alat isap shabu, 2 (dua) buah pipet sendok shabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah kompor bakar shabu,4 (empat) saset kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna putih kode Imei 35436009666 5567;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa pernah menjual shabu sebelumnya kepada sopir mobil sebelum Terdakwa ditangkap pada malam harinya dan Terdakwa telah menerima uang, maka Majelis Hakim berpendapat dari uraian tersebut Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli, dimana Terdakwa sebagai penjual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual, narkoba terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 4,18 gram tersebut adalah benar seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Terdakwa, D. Rachmat Pratama S., Muhlisin, S.H., dan Ahmad Saifullah, barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening tersebut memiliki berat brutto seluruhnya 4,18 gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 804/NNF/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, barang bukti berupa 6 (enam) sachet serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,8356 (satu koma delapan tiga lima enam) gram (Kode BB I-1 s/d I-6) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan kesatu primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair untuk dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan kesatu primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair untuk dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah salah satunya yang terdapat pada Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ketika Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra pada kantong celana depan sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) saset ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,18 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale, uang tunai senilai Rp1.150.000.00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bong /alat isap shabu, 2 (dua) buah pipet sendok shabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah kompor bakar shabu, 4 (empat) saset kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna putih kode Imei 35436009666 5567, dimana di persidangan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa untuk menggunakan dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu harus dengan seizin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 4,18 gram tersebut adalah benar seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Terdakwa, D. Rachmat Pratama S., Muhlisin, S.H., dan Ahmad Saifullah, barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening tersebut memiliki berat brutto seluruhnya 4,18 gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 804/NNF/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, barang bukti berupa 6 (enam) sachet serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,8356 (satu koma delapan tiga lima enam) gram (Kode BB I-1 s/d I-6) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana selain tentunya sebagai konsekuensi pembalasan atas perbuatannya itu agar terdapat keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan keadilan serta keadilan masyarakat terlebih lebih lagi agar penjatuhan pidana dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat sebagai efek penjeraan bagi siapapun sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan berkeadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) saset yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,18 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk Pocket Scale;
- 2 (dua) buah bong / alat isap sabu;
- 2 (dua) buah pipet sendok sabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kompor bakar sabu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet kecil kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih Kode Imei 354360096665567;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam merk New Fashion;

adalah narkoba dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut patutlah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siji Bin Macchi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) saset yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,18 (empat koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk Pocket Scale;
- 2 (dua) buah bong / alat isap sabu;
- 2 (dua) buah pipet sendok sabu warna putih yang sudah diruncing ujungnya;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kompor bakar sabu;
- 4 (empat) saset kecil kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna putih kode Imei 354360096665567;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam merk New Fashion;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sahir Rahilo Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Arfulloh, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Unh



2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sahir Rahilo